



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ANGGA ABDI SETIAWAN ALIAS ABDI BIN SARIPUN**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 23 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Selaganggeng RT. 003 RW. 003 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **ANDES HARNOWO ALIAS ANDES BIN SUTARMAN**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 08 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalilindak RT. 001 RW. 003 Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripun dan Terdakwa II Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripun dan Terdakwa II Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaski LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaski LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaski LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hitam, jok berwarna merah pada bodi depan atas lampu ditempel

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stiker gambar tengkorak warna putih, untuk bodi samping kanan dan kiri bawah jok juga ditempel stiker gambar tengkorak warna putih. NOKA : MH4LX150EEJP10237, Nosin : LX150CEPJ1027

Dikembalikan kepada saksi korban Ardianto bin Suwarto

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan Repliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarmanto pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karangreja RT.05 RW.02, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa berawal Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dijemput oleh Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarmanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah milik teman Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarmanto didepan RS PKU Muhammadiyah Bobotsari Purbalingga pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira 20.00 WIB untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dimana yang mempunyai ide rencana adalah Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarmanto dan telah bersepakat dengan Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah terjadi



kesepakatan dari Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman, kemudian Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman menjemput Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin. Selanjutnya Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman bertukar posisi dengan terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dimana Terdakwa I mengendarai didepan dan Terdakwa II dibonceng dibelakang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Korban ARDIANTO Bin SUWARTO yang terletak di di Desa Karangreja RT.05 RW.02, Kec. Karangreja, Kabupaten Purbalingga pada. Ketika sudah sampai di tempat, Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman menjadi eksekutor yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU dengan cara memasuki halaman rumah Saksi korban yang dikelilingi pagar disekitar rumah dengan kondisi pintu pagar utama tidak terkunci sekira pukul 03.00 WIB., Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin mengawasi situasi dan kondisi sekeliling halaman rumah Saksi Korban dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU tanpa menggunakan alat apapun karena keadaan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU dari pekarangan rumah Saksi korban, Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin membantu Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong/distep dari belakang untuk kemudian dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah menguasai barang tersebut, Terdakwa II merubah bentuk motor tersebut menjadi warna hitam dengan jok berwarna merah pada bodi depan atas lampu ditempel stiker gambar tengkorak warna putih, dan untuk bodi samping kanan dan kiri bawah jok ditempel stiker gambar tengkorak warna putih.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Suwoko Hari Mukti Aji alias Woko bin Suwaryo.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU, Saksi korban Ardianto bin Suwarto mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 17.000.000,- ( Tujuh belas juta rupiah).-

- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardianto bin Suwarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan di persidangan karena telah melakukan Pencurian;
- Bahwa barang milik saksi telah hilang yaitu berupa 11(satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU Noka : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ Susilowati Bsc, alamat Komp SBS ABG no. 12 Rt 05 Rw 07 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib, di teras depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Karangreja RT. 005 RW. 002 Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi memarkirkan sepeda motor diteras depan rumah tanpa dikunci setang namun biasanya atau setiap malamnya kondisi pintu gerbang rumah saksi selalu tertutup dan terkunci, namun pada malam kejadian saksi lupa menutup dan mengunci pintu gerbang karena merasa lelah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor saksi hilang adalah Khomsiah, yang saat itu berniat untuk mengantar anak sekolah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi tanpa izin dengan cara masuk ke teras rumah saya melalui pintu gerbang yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci hingga terdakwa mengambil sepeda motor milik saya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khomsiah binti Khosirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan di persidangan karena telah melakukan Pencurian;
  - Bahwa kejadian tindak pidana percurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib di teras depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Karangreja Rt. 005 Rw. 002 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik suami saksi, waktu itu saksi berniat untuk mengantar anak sekolah pada saat membuka pintu utama pintu depan rumah tidak bisa terbuka kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi untuk membuka pintu dan setelah berhasil pintu rumah terbuka, saksi mendapati sepedamotor milik suami saksi yang semula berada di teras depan rumah sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa barang milik suami saksi yang telah hilang berupa 11(satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU Noka : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ Susilowati Bsc, alamat Komp SBS ABG no. 12 Rt 05 Rw 07 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda motor milik suami saksi tanpa izin dengan cara masuk ke teras rumah saksi melalui pintu gerbang yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci hingga Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Setiawan bin Kumedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan di persidangan karena telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU Noka :  
MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ  
Susilowati Bsc, alamat Komp SBS ABG no. 12 Rt 05 Rw 07 Kel.  
Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi yang dimana warga Desa  
saksi menjadi korban dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pertamakali pada hari  
Selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Ardianto  
yang beralamat di Desa Karangreja RT. 05 RW. 002 Kec. Karangreja  
Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali adanya pencurian tersebut  
pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib  
dari saksi korban Ardianto;

- Bahwa sebelum sepeda motor dicuri saksi sempat melihat sekira  
pukul 18.30 Wib tanggal 12 Desember 2023 sepeda motor tersebut  
terparkir di halaman rumah Ardianto dengan posisi terparkir  
bersebelahan dengan sepeda motor Jupiter dengan posisi parkir  
menghadap ke rumah;

- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor Ardianto pada pukul 17.30  
sore;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan  
saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Saryanto alias Yanto bin Suwanto dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor adalah milik adik  
kandung saksi yaitu Ardianto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun malam sebelum sepeda motor  
tersebut hilang yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar  
pukul 21,00 wib Saksi sempat melihat 2 orang laki-laki yang sedang  
berada didepan rumah Ardianto;

- Bahwa ciri-ciri kedua laki-laki ang waktu itu berada di depan Tumah  
Ardianto yaitu 1 (satu) orang dengan posisi berdiri mempunyai postur  
tinggi sekitar 165 cm dengan rambut sedikit panjang sedangkan satu  
orang lagi posisi duduk diatas sepeda motor matik sejenis honda Beat  
ciri-ciri tidak terlalu terlihat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Saksi saat itu sepulang dari kerja pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya dirumah Saksi pada saat Saksi akan menutup pintu gerbang rumah sempat menengok kearah rumah Sdr. Ardianto dan melihat dua orang laki-laki dengan posisi 1 (satu) orang sedang berdiri menghadap halaman rumah Sdr. Ardianto sedangkan 1 (satu) orang lagi berada duduk diatas sepedamotor jenis matik yaitu Honda Beat yang berada juga ditepi jalan depan rumah Sdr. Ardianto;
  - Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan keberadaan 2 (dua) oelang laki-laki itu sekitar 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa kondisi tepi jalan maupun depan rumah Ardianto pada saat itu gelap, karena tidak ada lampu penerangan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU Noka : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Karangreja RT. 05 RW. 002 Kec. Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I bertugas mengantar Terdakwa II Andes Harnowo alias Andes dengan mengendarai sepeda motor kemudian pada saat di TKP, Terdakwa II Andes Harnowo Als Andes yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU tersebut dengan cara didorong keluar dari teras rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Andes Harnowo alias Andes menggunakan sarana sepeda motor Honda beat warna merah, yang dibawa oleh Terdakwa II Andes Harnowo Als Andes Dimana sepeda motor Honda Beat tersebut milik siapa Terdakwa I tidak tahu.;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II Andes mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU Noka : MH4LX150EEJP10237 Nosin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEPJ1027 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II Andes tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan untuk pintu gerbang depan rumah juga tidak terkunci.;

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut diparkir di halaman teras menghadap ke arah rumah dengan posisi menghadap ke arah pintu masuk dan kondisi tidak terkunci stang;

- Bahwa Terdakwa I mengantar Terdakwa II Andes dengan mengendarai Honda Beat warna merah yang semula dibawa oleh Terdakwa II Andes untuk mengajak Terdakwa I dan pada saat sampai di TKP Terdakwa I berperan untuk mengawasi situasi dan kondisi sekeliling sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah korban, sedangkan Terdakwa II Andes yang masuk ke dalam halaman rumah korban, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU Noka : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 tersebut. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar rumah selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa II Andes mengendarai sepeda motor Kawasaki LX150E dengan cara di step/di dorong dengan menggunakan kaki Terdakwa I dari belakang.;

- Bahwa setelah diambil sepeda motor tersebut bodinya diubah dengan warna hitam dan jok motor tersebut diganti kover berwarna merah dan tempel gambar tengkorak kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa II Andes;

- Bahwa pada saat itu situasi di teras depan rumah tersebut dalam keadaan sepi cuaca berkabut namun kondisi teras depan rumah dalam keadaan terang;

- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa I sedang pengaruh minuman keras berjenis ciu/tuak dan tiba-tiba datang Terdakwa II Andes kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II Andes untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa I akhirnya mengikuti ajakan dari terdakwa II Andes;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hitam, jok berwarna merah pada bodi depan atas lampu ditempel stiker gambar tengkorak warna putih, untuk bodi samping kanan dan ki-ri bawah jok juga ditempel stiker gambar tengkorak warna putih. NOKA : MH4LX150EEJP10237, Nosin : LX150CEPJ1027

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol: B-3284- KSU, Noka: MH4LX150EEJP10237, Nosin: LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp SBS ABG No. 12 Rt 05 Rw 07 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, Kab. Bekasi;
2. Bahwa kejadian berawal Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dijemput oleh Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah milik teman Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman didepan RS PKU Muhammadiyah Bobotsari Purbalingga pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira 20.00 WIB untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dimana yang mempunyai ide rencana adalah Terdakwa II

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg



Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman dan telah bersepakat dengan Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin untuk mengambil barang milik orang lain.

3. Bahwa situasi pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol: B-3284- KSU, Noka: MH4LX150EEJP10237, Nosin: LX150CEPJ1027 tersebut suasana di teras depan rumah tersebut dalam keadaan sepi cuaca berkabut namun kondisi teras depan rumah dalam keadaan terang;

4. Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol: B-3284- KSU, Noka: MH4LX150EEJP10237, Nosin: LX150CEPJ1027 tersebut, sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut dan Para Terdakwa melakukannya secara diam-diam;

5. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol: B-3284- KSU, Noka: MH4LX150EEJP10237, Nosin: LX150CEPJ1027 untuk dipakai atau digunakan sendiri;

6. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara pidana dan sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu – persatu sebagai berikut :

Add. 1 Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa II Andes bin Harnowo alias Andes bin Sutarman dimana pada awal persidangan para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Para Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan Rohaninya saat melakukan perbuatannya serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa terpenuhi Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur “mengambil sesuatu barang”, dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa pengertian unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” menunjukkan segala sesuatu yang diambil oleh pelaku tindak pidana merupakan milik orang lain atau bagian dari milik orang lain dan tidaklah



perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup pelaku tindak pidana mengetahui dengan sadar seluruh atau sebagian barang – barang yang telah diambil bukan milik pelaku.

Bahwa tentang unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disini diartikan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain pelaku telah melanggar hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan – keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Jam 03.00 WIB berawal pada saat Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dijemput Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah milik teman Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman didepan RS PKU Muhammadiyah Bobotsari Purbalingga pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira 20.00 WIB untuk mengambil barang milik saksi Ardianto dan Setelah terjadi kesepakatan dari Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman, kemudian Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman menjemput Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin. Selanjutnya Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman bertukar posisi dengan Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dimana Terdakwa I mengendarai didepan dan Terdakwa II dibonceng dibelakang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Korban Ardianto bin Suwanto yang terletak di di Desa Karangreja RT.05 RW.02, Kec. Karangreja, Kabupaten Purbalingga pada. Ketika sudah sampai di tempat, Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman menjadi eksekutor yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU dengan cara memasuki halaman rumah Saksi korban yang dikelilingi pagar disekitar rumah dengan kondisi pintu pagar utama tidak terkunci sekira pukul 03.00 WIB;

Bahwa Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekeliling halaman rumah Saksi Korban dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU tanpa menggunakan alat apapun karena keadaan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu)



unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau tanpa izin dari pemiliknya Nopol B-3284-KSU dari pekarangan rumah Saksi korban, Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin membantu Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong/distep dari belakang untuk kemudian dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah menguasai barang tersebut, Terdakwa II merubah bentuk motor tersebut menjadi warna hitam dengan jok berwarna merah pada bodi depan atas lampu ditempel stiker gambar tengkorak warna putih, dan untuk bodi samping kanan dan kiri bawah jok ditempel stiker gambar tengkorak warna putih.

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. bahwa pengertian sebuah rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya gerbong kereta api atau mobil atau kapal yang sengaja dibangun sebagai tempat kediaman ataupun gubuk yang terbuat dari kaleng bekas atau kertas karton yang biasa dipakai seorang tuna wisma sebagai tempat kediaman.

Bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang di dalamnya ada rumah, yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tersebut ditutup tidak harus rapat misalnya cukup dengan pagar bambu, dengan tumbuh – tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa, 13 Desember 2022 yang baru diketahui sekira pukul 06.30 WIB, yang terjadi di depan Rumah Saksi Korban Ardianto bin Suwarto, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 atas nama HJ.SUSILOWATI BSC, alamat Komp SBS ABG No.12 RT.05 RW.07, Kel.Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi.

Bahwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 milik korban ARDIANTO Bin SUWARTO adalah Terdakwa Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman.

Bahwa Terdakwa Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin dan Terdakwa Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 milik korban Ardianto bin Suwarto pada Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang diparkir diteras depan rumah saksi korban Ardianto bin Suwarto dengan kondisi halaman depan rumah ada pagar disekelilingnya.

Bahwa Terdakwa Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin, melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 dengan mudah masuk kehalaman rumah korban karena pintu pagar keliling tidak dikunci dan untuk sepeda motornya dalam kondisi tidak dikunci stang.

Bahwa Terdakwa Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin, setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 langsung dikendarai oleh Terdakwa Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman dan membawanya kerumah Terdakwa Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman.

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 milik saksi Ardianto bin Suwarto, Terdakwa Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin, dan Terdakwa Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Ardianto bin Suwarto;

Bahwa dengan adanya kejadian dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin, dan Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg



hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, Saksi Korban Ardianto bin Suwanto, mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan – keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027 tanpa ijin pada hari Selasa, 13 Desember 2022 di yang diparkir diteras depan rumah saksi korban Ardianto bin Suwanto dengan kondisi halaman depan rumah ada pagar disekelilingnya di Desa Karangreja RT. 05 RW. 002 Kec. Karangreja Kabupaten Purbalingga dimana Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekeliling halaman rumah Saksi Korban dan Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU tanpa menggunakan alat apapun karena keadaan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hijau tanpa izin dari pemilknnya Nopol B-3284-KSU dari pekarangan rumah Saksi korban, Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripudin membantu Terdakwa II Andes Harnowo bin Sutarman mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong/distep dari belakang untuk kemudian dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – faknya yang terungkap dalam persidangan masing masing Para Terdakwa mempunyai peranan masing masing dimana Terdakwa I yang bertugas untuk mengambil sepeda motor awasaki LX150E CKD Tahun 2014 milik saksi Endrianto dan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan.

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang

Menimbang bahwa Terhadap Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan Yaitu Berupa : 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 Warna Hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK An. HJ SUSILOWATIBSC, Alamat Komp. SBS ABG No.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi; 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 Warna Hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK An. HJ SUSILOWATIBSC, Alamat Komp. SBS ABG No.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi; 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 Warna Hijau Nopol B-3284-KSU

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK An. HJ SUSILOWATIBSC, Alamat Komp. SBS ABG No.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 Warna Hitam, Jok Berwarna Merah Pada Bodi Depan Atas Lampu Ditempel Stiker Gambar Tengkorak Warna Putih, Untuk Bodi Samping Kanan Dan Ki-Ri Bawah Jok Juga Ditempel Stiker Gambar Tengkorak Warna Putih. NOKA : MH4LX150EEJP10237, Nosin : LX150CEPJ102 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Andrianto maka dikembalikan Kepada Saksi Korban Ardianto Bin Suwanto.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Angga Abdi Setiawan alias Abdi bin Saripun dan Terdakwa II Andes Harnowo alias Andes bin Sutarman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaski LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaski LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya , Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaski LX150E CKD tahun 2014 warna hijau Nopol B-3284-KSU NOKA : MH4LX150EEJP10237 Nosin : LX150CEPJ1027, STNK an. HJ SUSILOWATIBSC, alamat Komp. SBS

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABG no.12 RT 05 RW 07, Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki LX150E CKD Tahun 2014 warna hitam, jok berwarna merah pada bodi depan atas lampu ditempel stiker gambar tengkorak warna putih, untuk bodi samping kanan dan ki-ri bawah jok juga ditempel stiker gambar tengkorak warna putih. NOKA : MH4LX150EEJP10237, Nosin : LX150CEPJ1027

Dikembalikan kepada saksi Ardianto bin Suwarto.

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Hayadi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Lucy Ariesty, SH. dan Nikentari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim tersebut dibantu oleh Siswoyo ,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri Danif Zaenu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD  
Lucy Ariesty, SH.

TTD  
Nikentari, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD  
Hayadi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD  
Siswoyo, S.H.,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)